



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : 32-32.09/RA/128/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

KABUPATEN CIREBON

NOMOR : K/32.09/4/PP.00.4/128/2010

Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan kepada :

NAMA : RA Miftahul Huda
ALAMAT : Desa Gumukang Tonggoh
KECAMATAN : Greged
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 01222000128

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 30 Juni 2010

Kepala

Drs. H. RIFA'I, M.Pd

NIP 195501111983031001



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : Kd.10.09 / 4 / PP.00.A / 228 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDLATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
 - b. bahwa dalam rangka penataan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alimat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/458A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDLATUL ATHFAL.**
- KESATI** : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- KEDUA** : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA** : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan semitang sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011;(1 Juli 2010);
- KEEMPAT** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 14 Juni 2010

Kepala,



Drs. H. RIFAI, M.Pd.
NIP. 195501111983031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

BN 012305



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : 02.00/205/BAP-SM/SK/X/2012

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

RA MIFTAHUL HUDA

NSS/NIS/NSM : 101232090123

Alamat : Jl. Cilanduh Dusun Buyut RT.01/RW.06
Kecamatan Greged
Kabupaten Cirebon

memperoleh akreditasi dengan peringkat **B (Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2016 / 2017** terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **21 Oktober 2012**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Barat**


PROF. DR. H. DJAM'AN SATGRI, MA

Ketua

**NILAI AKREDITASI
RA MIFTAHUL HUDA**

No	Komponen	Nilai
1.	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan	77
2.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	59
3.	Standar Isi, Proses, dan Penilaian	70
4.	Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, dan Pembinaan	84
	Nilai Akr	75

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
85 < NA < 100	A (Amat Baik)
71 < NA < 85	B (Baik)
56 < NA < 70	C (Cukup)

Dibuatkan di Bandung

Pada tanggal 21 Oktober 2012

di. Ketua BAN-DM

Badan Akreditasi Provinsi SekolamMadrasah

Provinsi Jawa Barat


PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

Ketua